PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA' MADRASAH ALIYAH NURUL FATAH GEDANGAN SIDAYU GRESIK Jl. Raya Gedangan RT.01/RW.04	Nomor SOP	15 / MA.13.19.561 / PP.00.6 / 09 / 2024
	Tanggal Pembuatan	02 September 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 September 2024
	Disahkan Oleh	Kepala MA. Nurul Fatah

SOP PENDIDIKAN INKLUSIF

Dasar Hukum :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Kualifikasi Pelaksana

1. Guru Kelas / Mapel :
   - Mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif dan penanganan anak berkebutuhan khusus
2. Guru Pendamping Khusus (GPK) :
   - Memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pelatihan dalam bidang pendidikan inklusif.
3. Wakil Kepala :
   - Memahami kebijakan inklusif dan mampu memberikan dukungan dan layanan administratif untuk implementasi pendidikan inklusif.
4. Kepala Madrasah :
   - Memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan inklusif dan memastikan kebijakan diterapkan dengan baik

Keterkaitan

1. Memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik.
2. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah.
3. Mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal.
4. Mengimplementasikan hak asasi manusia dalam pendidikan.
5. Mendukung misi sekolah untuk pendidikan tanpa diskriminasi

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Pembelajaran Adaptif.
2. Fasilitas Fisik yang Aksesibel.
3. Alat Bantu Belajar

Peringatan

1. Semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus menghormati hak-hak peserta didik dengan kebutuhan khusus tanpa ada diskriminasi.
2. Kegagalan dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik inklusif dapat berdampak pada perkembangan akademik dan sosial-emosional mereka.
3. Peralatan dan fasilitas pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik inklusif untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif.

Pencatatan dan Pendataan

1. Data Profil Peserta Didik.
2. Dokumentasi Rencana Pembelajaran Individu (RPI).
3. Laporan Kemajuan Peserta Didik
4. Data Pelatihan dan Pengembangan Guru

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kam-ad	Waka Kurik	Guru/ GPK	Waka Sapras	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Perencanaan Pendidikan Inklusif	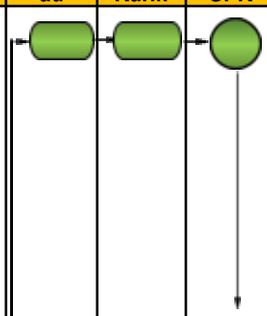				- Kebijakan pendidikan inklusif. - Data peserta didik berkebutuhan khusus - Rencana Anggaran Madrasah	Awal tahun ajaran baru	✔ Dokumen perencanaan pendidikan inklusif. ✔ Anggaran kebutuhan pendidikan inklusif.	

2	Identifikasi Kebutuhan Peserta Didik					- Data profil peserta didik. - Alat diagnostik (misal : tes kemampuan, observasi)	Minggu pertama tahun ajaran	✔ Laporan identifikasi kebutuhan khusus peserta didik.	
3	Penyusunan Rencana Pembelajaran Individu (RPI)					- Hasil identifikasi kebutuhan. - Format RPI	Minggu kedua tahun ajaran	✔ Rencana Pembelajaran Individu (RPI) setiap peserta didik inklusif.	
4	Penyediaan Fasilitas dan Alat Bantu					- Daftar fasilitas dan alat bantu yang diperlukan. - Anggaran	Minggu ketiga tahun ajaran	✔ Ketersediaan fasilitas aksesibel dan alat bantu sesuai kebutuhan peserta didik	
5	Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif			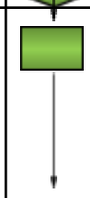		- RPI - Media dan metode pembelajaran yang adaptif	Selama proses pembelajaran berlangsung	✔ Terlaksananya pembelajaran inklusif sesuai dengan RPI	
6	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran		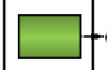			- Instrumen evaluasi - Data kehadiran - Laporan kemajuan	Setiap akhir bulan	✔ Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran inklusif	
7	Pengembangan Kompetensi Guru dan Staf					- Program pelatihan - Narasumber	Setiap semester	✔ Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dan staf terkait pendidikan inklusif.	

8	Pelaporan dan Dokumentasi					- Laporan kemajuan peserta didik - Dokumentasi kegiatan	Setiap akhir semester	✔ Dokumen laporan dan dokumentasi kegiatan pendidikan inklusif.	
9	Review dan Penyesuaian Kebijakan	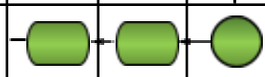				- Laporan monitoring dan evaluasi - Masukan dari guru dan orang tua	Setiap akhir tahun ajaran	✔ Penyesuaian kebijakan pendidikan inklusif dan perencanaan untuk tahun ajaran berikutnya.	

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun oleh	Salman Al Farisi, S.Pd.I		02 September 2024	03 September 2024 – 14 Juli 2025
Diperiksan dan Disetujui oleh	Siti Qowamah, S.Pd.		03 September 2024	